

PENGGANTIAN PPS RERANG KECAMATAN DAMPELAS

2023

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 319 TAHUN 2023
TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RERANG KECAMATAN DAMPELAS
KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPUU Nomor 1 Tahun 2022 tentang PU Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2022; BA Nomor 1206/PP.04.1-BA/7203/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 319 TAHUN 2023

diatur tentang :

Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	Hamdin	Laki-laki	Desa Rerang

**Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Rerang Kecamatan Dampelas
Kabupaten Donggala**

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 September 2023